



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Lingga Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2020 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Lingga Nomor 115 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2020 Nomor 115).

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Bupati adalah Bupati Lingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang belum diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pejabat Negara adalah :
 - a. Bupati dan wakil bupati;
 - b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
12. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-Perangkat Daerah.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Gaji ketiga belas diberikan kepada Pejabat Negara, PNS dan CPNS


Pasal 3

Gaji ketiga belas tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- b. PNS yang sedang ditugaskan diluar instansi pemerintah.

Pasal 4

- (1) Gaji ketiga belas bagi Pejabat Negara, PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (3) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan bagi Pejabat Negara, PNS dan CPNS meliputi unsur gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Gaji ketiga belas bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (5) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
- (6) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan, maka Gaji ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (8) Gaji ketiga belas dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2021.
- (9) Dalam hal gaji ketiga belas belum dapat dibayarkan pada bulan Juni, Pembayaran dapat dilakukan pada bulan berikutnya.

Pasal 5

Pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

Pasal 6


Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pemberian gaji ketiga belas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lingga Nomor 88 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2020 Nomor 88) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	<i>i</i>
KABID OPD / SEKCAM	

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 4 Mei 2021

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 4 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA



SYAMSUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021 NOMOR 42

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	<i>↑</i>
2.	Kasubbag Umum OPD	